


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt, menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Penciptaan ini bertujuan agar mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, hingga terciptanya perasaan kasih dan sayang di dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
 وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rum [30]: 21).¹

Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²

Adapun tujuan dari pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis,

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1995), hal. 644.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hal. 374.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sedangkan sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Pernikahan juga merupakan pertemuan yang teratur antara pria dan wanita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu, baik bersifat biologis, maupun psikologis, sosial ekonomi maupun budaya bagi masing-masing.

Adapun tujuan pernikahan, di antaranya; pertama, adalah menjaga manusia dari penyelewengan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atau yang merugikan diri pribadi atau masyarakat seperti perzinahan. Kedua, tujuan pernikahan untuk melestarikan keturunan dan mengabdikan eksistensi manusia di atas permukaan bumi. Ketiga, untuk memberi arti bagi setiap jenis, bahwa ia adalah pasangan bagi jenis lawannya. Hal ini dibuktikan dengan ciptaan Allah bagi Hawa dan Adam dihadirkan di dalam dunia.⁴

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. selain untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.

Dalam pernikahan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri

³ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 62.

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), hal. 49.

dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Konsekuensi itu sendiri adalah timbulnya suatu fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan. Pernikahan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum mendapat legal menurut pandangan masyarakat.

Sebuah pernikahan perlu adanya suatu *walimah*, yaitu perayaan yang menyertai adanya pernikahan untuk terjadinya akad nikah antara kedua mempelai kepada masyarakat. *Walimah* itu penting karena dengan prinsip pokok pernikahan dalam Islam yang harus diresmikan sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat.

Pelaksanaan pernikahan tidak bisa lepas dari pelaksanaan *walimah al-'urs* yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudahnya bahkan setelah berkumpulnya suami istri, dengan menyuguhkan makanan dan mengundang tetangga dan sanak saudara, yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita sehingga terhindar dari pernikahan *sirri* sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Swt serta untuk menampakkan kegembiraan dan untuk menyambut kedua mempelai. Nabi bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ الصَّفْرَةِ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ سَقَتْ إِلَيْهَا؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.⁵

⁵ A mad bin Sya'ib Abû Abdirrahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411H/ 1991 M), juz. 2, hal. 312.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Anas menceritakan, bahwa Rasulullah Saw melihat bekas kuning pada diri Abdurrahman bin 'Auf, maka Nabi Saw bertanya: "Apa ini?" Dia menjawab: "Saya telah menikah dengan seorang perempuan. Nabi Bertanya: "Apa mahar yang engkau berikan kepadanya?" Abdurrahman bin Auf menjawab: "Dengan mahar emas sebesar biji kurma." Nabi Saw bersabda: "Adakanlah walimah al-'urs walaupun hanya dengan seekor kambing." (HR. Al-Nasa'i).

Resepsi pernikahan atau dalam istilah Arab dikenal dengan *walimah al-'urs* adalah sebagai rasa sukur terhadap Tuhan yang telah mempersatukan dua makhluk yang saling mencintai dan telah mengikrarkan janji untuk saling menjaga satu sama lain. Resepsi pernikahan juga dapat dikatakan sebuah pengumuman bahwasanya si A dan B telah melakukan pernikahan. Dikatakan pengumuman karena orang yang hadir pada resepsi tersebut akan mengetahui bahwa si A dan B telah menikah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah sunnah, bukan merupakan kewajiban, karena disuguhkannya makanan dalam *walimah al-'urs* adalah karena adanya peristiwa menggembirakan yaitu adanya pernikahan, maka hukumnya diserupakan dengan pelaksanaan *walimah-walimah* yang lain yang juga dilaksanakan karena adanya peristiwa menggembirakan yaitu menunjukkan kepada hukum sunnah.⁶

Sedangkan Ibnu 'azm berpendapat lain, yaitu hukum mengadakan *walimah al-'urs* adalah wajib, hal ini disebutkan dalam kitab *al-Mu'alla* sebagai berikut:

وَفَرَضَ عَلَى كُلِّ مَنْ تَزَوَّجَ أَنْ يُؤْمَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ.⁷

⁶ Abû al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1407 H/ 1987 M), juz. 9, hal. 556.

⁷ Abû Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin 'azm, *al-Mu'alla*, (Kairo: Thiba'ah al-Muniriyyah, 1404 H/ 1984 M). juz. 9, hal. 450.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Diwajibkan atas tiap-tiap orang yang menikah untuk melaksanakan walimah al-'urs dengan sesuatu baik sedikit atau banyak.

Melihat konteks masyarakat Indonesia saat ini, pelaksanaan *walimah al-'urs* merupakan acara yang tidak bisa dipisahkan dalam acara pernikahan, yang dilaksanakan sebelum akad nikah atau sesudahnya atau bahkan setelah berkumpulnya suami istri. Di samping sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, *walimah al-'urs* ini merupakan ungkapan kegembiraan dengan mengundang sanak saudara dan para tetangga. Hal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan kepada masyarakat secara umum dan untuk menghindari kecurigaan yang berlebihan atas pernikahan tersebut.

Berangkat dari pemikiran Ibnu azm dan melihat konteks masyarakat Indonesia saat ini, maka hukum pelaksanaan *walimah al-'urs* sangat menarik untuk dibahas. Sehingga diharapkan dari pembahasan ini mendapat pemecahan dari problem-problem yang sering timbul dalam masyarakat yang selalu menuntut adanya kepastian hukum Atas dasar ini, maka penulis tertarik meneliti pendapat Ibnu azm tentang bentuk suap yang diperbolehkan dan menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul: **HUKUM PELAKSANAAN WALĪMAH AL-'URS DAN RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS MASYARAKAT INDONESIA; ANALISIS PEMIKIRAN IBNU AZM (384 H – 456 H).**

B. Definisi Istilah

1. *Walimah al-'urs*

Walimah arti harfiahnya adalah “berkumpul,” karena pada waktu itu berkumpul suami-isteri. Dalam istilah khusus, *walimah* yaitu tentang makan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam acara perkawinan. Dalam kamus hukum, *walimah* juga adalah makanan pesta pengantin atau setiap makanan untuk undangan dan lain sebagainya.⁸

Kata “*walimah*” berasal dari “*al-walam*” yang mempunyai arti *al-jam'u* (berkumpul), karena setelah prosesi *ijab-qabul* dalam akad nikah keduanya bisa berkumpul. Ada juga yang mengartikan “*al-walim*” itu “makanan pengantin,” yang maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta pernikahan. Bisa juga diartikan dengan “makanan untuk tamu undangan atau lainnya.”⁹ Ibnu Katsir mengemukakan bahwa *walimah* adalah “makanan yang dibuat untuk pesta pernikahan.”¹⁰ Sedangkan menurut Ibnu al-‘Arabi, bahwa kata “*walimah*” mengandung makna “sempurna dan bersatunya sesuatu.”¹¹ Sebagai istilah, *walimah* biasanya digunakan untuk menyebut perayaan *tasyakur* atas terjadinya peristiwa yang menggemirakan. Namun istilah ini mengalami penyempitan makna, digunakan sebagai istilah untuk perayaan syukuran atas terselenggaranya pernikahan, atau yang lazim juga kita kenal dengan istilah resepsi pernikahan.

2. Relevan

Kata “relevan” dalam KBBI diartikan dengan “kait-mengait,” “bersangkut-paut,” “berguna secara langsung.”¹²

⁸ Abdul Ghalib A mad Isa, *Pernikahan Islami*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1999), hal. 32-33.

⁹ Hasan Shadily, *Eksiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), vol. 7, hal. 117.

¹⁰ Abû al-Fida’ Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir, *al-Nihayah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 219.

¹¹ Abû Bakar ibn al-‘Arabi, *Ahkam al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 5, hal. 226.

¹² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2001), hal. 312.

Jadi maksud judul di atas adalah mentelaah pemikiran Ibnu azm tentang hukum melaksanakan pesta pernikahan, dan apakah pemikiran Ibnu azm tersebut cocok dalam konteks masyarakat Indonesia atau tidak.

C. Fokus Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dan dari judul yang telah ditetapkan, maka akan muncul beberapa permasalahan yang membutuhkan jawaban. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah:

- a. Pandang ulama empat mazhab terhadap *walimah al-'urs*
- b. Hikmah dan filosofi diselenggarakannya *walimah al-'urs*
- c. Persepsi masyarakat Indonesia secara umum mengenai penyelenggaraan *walimah al-'urs*
- d. Hukum menghadiri acara *walimah al-'urs*
- e. Pandangan Ibnu azm terhadap *walimah al-'urs*

2. Pembatasan Masalah

Dari sekian banyak permasalahan yang muncul dari judul di atas, maka untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis membatasinya dengan pemikiran Ibnu azm tentang wajibnya penyelenggaraan *walimah al-'urs*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dicari jawaban dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pendapat Ibnu azm tentang penyelenggaraan *walimah al-‘urs* dan metode *istinbath* hukumnya?
- b. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu azm tentang penyelenggaraan *walimah al-‘urs* dengan konteks keindonesiaan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu azm tentang penyelenggaraan *walimah al-‘urs* dan metode *istinbath* hukumnya.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu azm tentang penyelenggaraan *walimah al-‘urs* dengan konteks keindonesiaan.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai khazanah keilmuan dan tambahan literatur di bidang fiqih, terutama yang berkaitan dengan pemikiran Ibnu azm sebagai tokoh *zhahiriyah* dan kajian tentang hukum pelaksanaan *walimah al-‘urs*.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

3. Sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar magister di bidang Hukum Islam (M.H) pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penulisan

Dalam usaha mencari jawaban atas pokok permasalahan di atas, penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar belakang masalah, definisi istilah, fokus penelitian (identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah), tujuan penelitian, manfaat penelitian. Selain itu juga memuat dan penelitian. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, landasan teoritis, yang berisi kajian teori tentang *walîmah al-'urs*, yang berisi tentang pengertian *walîmah al-'urs*, dasar hukum, hukum menghadirinya, dan pendapat ulama mazhab tentang *walîmah al-'urs*. Selain itu juga berisi kajian teori tentang mazhab Zhâhirî, yang mencakup profil ringkasi Ibnu azm, (kelahiran dan keturunannya, pertumbuhan, karir politik, perjalanan intelektual, karya-karya, komentar ulama, konstruksi pemikiran Ibn azm dan wafatnya), dan tinjauan penelitian yang relevan.

Bab ketiga, metode penelitian, yang mencakup; jenis penelitian, sumber data (data primer dan data sekunder), teknis analisis data, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik penulisan.

Bab keempat merupakan bab inti yang akan menjawab permasalahan yang muncul di dalam penelitian ini, yaitu pemikiran Ibnu azm tentang *walimah al-urs* dan relevansi dalam konteks masyarakat Indonesia.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan, implikasi dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi dengan implikasi dan saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.